



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG**

### **PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penegakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan ...../3

- 3 -

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

6. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Kampung adalah kampung di Provinsi Papua.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

11. Satuan ...../4

- 4 -

11. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Papua adalah satuan tugas untuk percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten/Kota atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota adalah gugus tugas percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Penanggulangan COVID-19 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan kegiatan siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan akibat COVID-19.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD ialah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat dengan DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas/badan/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
19. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
20. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan siaga darurat, tanggap

darurat dan/atau transisi darurat ke pemulihan yang diajukan oleh Satuan Tugas COVID-19.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Maksud**  
**Pasal 2**

Maksud Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan akibat yang ditimbulkan.

Bagian ...../5

- 5 -

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mengkonsolidasikan berbagai kebijakan dan kegiatan penanggulangan COVID-19 yang menjadi rujukan bagi :
  - 1) Satuan tugas COVID-19 Provinsi dan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota dalam menanggulangi COVID-19 secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - 2) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun RKPD dan APBD;
  - 3) SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19; dan
  - 4) pemerintah pusat, TNI, POLRI, perguruan tinggi, mitra pembangunan, LSM, dan swasta dalam memberikan dukungan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota dan kampung
- b. pedoman kabupaten/kota untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan (BINWAS) dan dukungan terhadap Kampung dalam penanggulangan COVID-19; dan
- c. sebagai dasar untuk memperkuat kelembagaan pelaksanaan, monitoring dan pelaporan penanggulangan COVID-19.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

- (1) Penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Papua dibagi dalam beberapa fase sesuai dengan poin prevalensi.

- (2) Fase penanggulangan COVID-19, meliputi fase:
  - a. siaga darurat yaitu wilayah dengan poin prevalensi 0;
  - b. tanggap darurat yaitu wilayah dengan poin prevalensi >1; dan
  - c. transisi darurat ke pemulihan yaitu wilayah yang sebelumnya ada di fase tanggap darurat tetapi mengalami penurunan poin prevalensi.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Provinsi Papua membentuk satuan tugas untuk penanggulangan COVID-19 di Provinsi Papua.
- (2) Satuan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasikan, mempersiapkan kebijakan dan/atau menjalankan kegiatan untuk penanggulangan COVID-19.
- (3)** Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB ...../6

- 6 -

**BAB V**  
**PEMBATASAN SOSIAL DIPERLUAS DAN DIPERKETAT (PSDD)**  
**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Provinsi Papua menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Papua melalui Pembatasan Sosial yang Diperluas dan Diperketat (PSDD).
- (2) Kebijakan PSDD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek kesehatan, pembatasan jenis kegiatan, pembatasan waktu kegiatan dan pembatasan tempat kegiatan, pembatasan keluar masuk orang, dst.
- (3) Pembatasan Sosial yang Diperluas dan Diperketat (PSDD) ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Gubernur dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama dengan Bupati dan Walikota Se-Provinsi Papua.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan menetapkan petunjuk/pedoman atau arahan.

**BAB VI**  
**RELAKSASI DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU KONTEKSTUAL PAPUA**  
**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Provinsi Papua menetapkan masa Relaksasi dan/atau adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mendorong masyarakat produktif dan aman dari COVID-19.
- (2) Relaksasi dan/atau adaptasi kebiasaan baru mencakup pembukaan kembali berbagai kegiatan agar masyarakat produktif dan aman COVID-19.

- (3) Relaksasi dan/atau adaptasi kebiasaan baru ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan penyebaran COVID-19.
- (4) Relaksasi dan/atau adaptasi kebiasaan baru ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Gubernur dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama dengan Bupati dan Walikota Se-Provinsi Papua.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 8**

Pendanaan penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersumber dari APBD Provinsi Papua dan sumber-sumber lain yang sah.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 9**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidental terhadap pelaksanaan belanja tidak terduga untuk penanggulangan COVID-19.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan secara teknis terhadap penggunaan belanja untuk penanggulangan COVID-19.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja untuk penanggulangan COVID-19.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

BAB ...../7

- 7 -

**BAB IX**  
**KEWAJIBAN**  
**Pasal 10**

- (1) Kewajiban bagi perorangan dalam mematuhi protokol kesehatan :
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Kewajiban bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum dalam mematuhi protokol kesehatan :
  - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - c. upaya indentifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap

- orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- d. upaya pengaturan jaga jarak;
  - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
  - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

**BAB X**  
**SANKSI**  
**Pasal 11**

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. bagi perorangan :
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. kerja sosial; dan
    3. denda administratif.
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab dan fasilitas umum :
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. denda administratif;
    3. penghentian sementara operasi usaha; dan
    4. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Ketua Satuan Tugas Provinsi Papua.

BAB ...../8

- 8 -

**BAB XI**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Provinsi Papua melaporkan pelaksanaan penanggulangan COVID-19 kepada Pemerintah.
- (2) Informasi penanganan COVID-19 disampaikan oleh Satuan Tugas/Komite/Kelompok Kerja/Tim Penanganan COVID-19 melalui media cetak dan elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

**BAB XII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 13**

Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 14**

Pelaksanaan penanggulangan COVID-19 sesuai dengan dokumen Rencana Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Papua yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 11 September 2020

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 11 September 2020  
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

Dr. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

- ~~(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana.~~
- ~~(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :~~
- ~~a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;~~
  - ~~b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;~~
  - ~~c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;~~
  - ~~d. melakukan penyitaan dan penggeledahan benda atau surat;~~
  - ~~e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain atau seseorang;~~
  - ~~f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;~~
  - ~~g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;~~
  - ~~h. mengadakan ...../11~~

~~—11—~~

- ~~h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan~~
  - ~~i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.~~
- ~~(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.~~
- ~~(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :~~
- ~~a. pemeriksaan tersangka;~~
  - ~~b. memasuki rumah;~~
  - ~~c. penyitaan benda;~~
  - ~~d. pemeriksaan surat;~~
  - ~~e. pemeriksaan saksi;~~
  - ~~f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.~~
- ~~(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.~~
- (1) Pendanaan untuk penanggulangan COVID-19 dan terdampak Covid-19 bersumber dari APBD Provinsi Papua dan sumber-sumber lain yang sah.

- (2) Untuk mendukung upaya penanggulangan Covid-19, Pemerintah Provinsi Papua dapat memberikan dukungan keuangan dalam bentuk :
  - a. belanja tidak terduga;
  - b. bantuan keuangan; dan
  - c. bantuan Sosial.
- (3) Pengelolaan untuk pendanaan penanggulangan COVID-19 mencakup tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggung-jawaban.

Pasal ...../7

- 7 -

#### **Pasal 9**

- (1) Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber lain sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) diterima Pemerintah Provinsi dalam bentuk bantuan keuangan maupun barang.
- (2) Penerimaan dalam bentuk bantuan keuangan maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui satuan tugas Provinsi Papua dan/atau SKPD lainnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a :
  - a. SKPD;
  - b. Instansi vertikal;
  - c. Organisasi kemasyarakatan; dan
  - d. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta.
- (2) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c diberikan kepada perseorangan/kelompok masyarakat yang terdampak.

### **BAB VIII PENGANGGARAN Bagian Kesatu Penganggaran Pasal 11**

- (1) Dalam upaya penanggulangan COVID-19, Pemerintah Provinsi Papua melakukan upaya percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi penyesuaian terhadap target pendapatan dan rasionalisasi belanja daerah.
- (2) Penyesuaian terhadap target pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian terhadap target pajak dan retribusi

daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian daerah, dan penyesuaian terhadap dana transfer daerah.

- (3) Rasionalisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rasionalisasi terhadap belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.
- (4) Rasionalisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi refokusing dan/atau realokasi kegiatan.
- (5) Selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) digunakan untuk mendanai :
  - a. belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19, antara lain pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan pada masyarakat dan penanganan pasien COVID-19;
  - b. penanganan dampak sosial dan ekonomi terutama keberlanjutan kegiatan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memperkuat ketahanan pangan, relaksasi pajak kendaraan.
  - c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* antara lain pemberian bantuan sosial non tunai/bahan pangan, bantuan sosial tunai/cash transfer kepada perorangan/kelompok masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19.

Bagian ...../8

- 8 -

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan dan Penatausahaan**  
**Pasal 12**

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak COVID-19 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Satuan Tugas COVID-19 memfasilitasi pengusul RKB terkait dalam menyusun dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
  - b. pengusul menyerahkan RKB yang telah disusun kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Harian Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Provinsi Papua untuk tindak lanjut permohonan pencairan dana kepada PPKD;
  - c. sebelum mengajukan permohonan pencairan dana belanja tidak terduga tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Harian Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Provinsi Papua terlebih dahulu menyampaikan RKB yang telah diserahkan oleh pengusul RKB kepada Inspektorat untuk direviu. Tujuan Reviu RKB adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa informasi dalam RKB telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai;
  - d. Inspektorat mengembalikan RKB yang telah direviu kepada Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Harian Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Provinsi Papua yang selanjutnya akan merekapitulasi hasil reviu

- inspektorat sebagai dasar permohonan pencairan dana ke PPKD;
- e. PPKD setelah menerima pengajuan permohonan pencairan dana dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Harian Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Provinsi Papua akan menerbitkan SPP, SPM dan SP2D LS dan/atau SP2D TU serta pencairan dana ke rekening bendahara SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua sebagai pelaksana harian Gugus Tugas COVID-19 di Provinsi Papua;
  - f. dana belanja tidak terduga yang telah dicairkan ke rekening SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua selanjutnya akan di salurkan ke masing-masing pengusul RKB; dan
  - g. dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai dengan rencana penanggulangan COVID-19 oleh pengusul terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban LS dan/atau TU sebelumnya selesai.
- (2) Belanja bantuan keuangan pada kabupaten/kota untuk penanggulangan COVID-19 dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum pemerintah kabupaten/kota.
  - (3) Belanja bantuan sosial dapat digunakan untuk penanggulangan COVID-19.

Bagian ...../9

- 9 -

**Bagian Ketiga**  
**Pertanggungjawaban**  
**Pasal 13**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanggulangan COVID-19 dilakukan dengan :
  - a. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada pengusul RKB pelaksana penanganan COVID-19;
  - b. pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana penanggulangan COVID-19 yang dikelolanya;
  - c. pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh pengusul RKB kepada Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Bencana untuk direkapitulasi dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja;
  - d. sebelum penyampaian rekapitulasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19 oleh Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Bencana kepada PPKD terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh APIP; dan
  - e. Kepala Satpol PP dan Penanggulangan bencana setelah menerima hasil verifikasi pertanggung jawaban atas penggunaan dana penanggulangan Covid-19 dari APIP selanjutnya menyampaikan surat pengantar dan

rekapitulasi SPJ BTT ke PPKD selaku BUD.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan keuangan pada kabupaten/kota untuk penanggulangan COVID-19 meliputi :
  - a. pemerintah kabupaten/kota selaku penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterimanya; dan
  - b. pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut berupa laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19.